BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian kasus penundaan pemberian nafkah anak hingga berumur dewasa (studi kasus di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) telah menghasilkan dua kesimpulan, antara lain:

1. Praktek nafkah anak yang diberikan secara tertunda sampai berumur dewasa merupakan suatu tindakan seorang ayah, dimana ia telah bercerai dengan istrinya dan anaknya dirawat serta diasuh oleh kerabat, yang menunda menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut telah menikah. Tindakannya tersebut didasarkan karena harta yang akan dijadikan sebagai modal harta pemberian nafkah merupakan tanah garapan yang dimilikinya, apabila tanah tersebut dijual atau diberikan sebagai penunaian nafkah maka si ayah tidak memiliki harta lagi dan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tanah garapan tersebut merupakan ladang ia mencari rezeki. Sedangkan pihak kerabat telah menyanggupi untuk menanggung nafkah si anak dan telah dibuktikan penyanggupannya tersebut. Semua nafkah si anak dipenuhi oleh bibinya yang merawat tersebut, mulai dari biaya hidup, sandang, pangan, hingga biaya pendidikan hingga di perguruan tinggi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut analisis hukum Islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa adalah diperbolehkan (mubah). Hal yang mendasarinya adalah asas muamalah yakni saling ridha dari pihak-pihak yang terkait. Selain asas tersebut, hal lain yang mendasari adalah kaidah "menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslaḥatan", karena kehidupan Juwanto (ayah) belum berkecukupan dan harta yang dimilikinya merupakan ladang ia mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dengan catatan ada pihak lain yang menanggung kehidupan dan memenuhi nafkah si anak, tidak menelantarkannya. Harta yang akan diberikan dikemudian hari akan menjadi kompensasi ganti nafkah yang selama ini belum diberikan.

B. Saran

Dari hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, penulis berkenan memberikan saran baik untuk para pihak yang terlibat dalam kasus maupun kepada seluruh masyarakat. Saran tersebut antara lain:

1. Pihak ayah sebaiknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menunaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah bagi anaknya, meskipun ia telah bercerai dengan istrinya dan anaknya dirawat oleh orang lain. Sejatinya memberikan nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri ayah.
2. Pihak ibu sebaiknya juga turut membantu memperdulikan kebutuhan si anak meskipun ia telah menikah lagi dan mempunyai anak dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya yang baru. Tidak serta merta lepas tanggung jawab terhadap anak dari perkawinannya yang terdahulu.

3. Untuk semua masyarakat, meskipun telah bercerai seharusnya tidak melalaikan tanggung jawabnya dalam menanggung biaya nafkah anak dari perkawinannya tersebut, karena anak sesungguhnya adalah amanah dari Allah SWT. dan akan dimintakan pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id